

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA

(Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

Dwi Krisnanto Aji

NPM 22101091021



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2024/2025

RINGKASAN

Dwi Krisnanto Aji, 2024, NPM 22101091021, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (Studi Kasus Desa Sumergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Dosen Pembimbing I: Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM, Dosen Pembimbing II: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mencakup berbagai bentuk bantuan sosial. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumbergondo, yang mulai diterapkan sejak tahun 2020 sebagai strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menelaah pelaksanaan BLT-DD, di mana dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah tantangan seperti kecemburuan sosial, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan warga, serta rendahnya pemahaman masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana BLT-DD diimplementasikan di Desa Sumbergondo, serta mengungkap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward III (dalam Agustino, 2016:136–141), yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaksanaan BLT-DD, termasuk prosesnya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumbergondo telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program ini memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat miskin dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Meski terdapat hambatan, BLT-DD tetap menunjukkan indikator keberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Ketua RT/RW guna mengurangi kecemburuan dari warga yang tidak menerima bantuan.

Kata Kunci : Implementasi, Kemiskinan, BLT-DD

SUMMARY

Dwi Krisnanto Aji, 2025, NPM 22101091021, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Science, Islamic University of Malang, Implementation of Direct Cash Assistance – Village Fund (Case Study on Sumbergondo Village, Bumiaji District, Batu City). Supervisor I : Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM, Supervisor II: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

Efforts to alleviate poverty in Indonesia are regulated under Law No. 13 of 2011 concerning the Handling of the Poor, which outlines various forms of social assistance. One such initiative is the distribution of Direct Cash Assistance from Village Funds (BLT-DD) in Sumbergondo Village, implemented since 2020 as a measure to reduce poverty levels. This study explores the implementation of BLT-DD, where several challenges have been identified, including social jealousy, weak communication between village authorities and residents, and low awareness among non-beneficiary citizens.

The objective of this research is to examine the implementation process of BLT-DD in Sumbergondo Village and to identify the supporting and hindering factors involved. The study applies George Edward III's implementation theory (as cited in Agustino, 2016:136–141), which includes communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. A qualitative research approach is employed, using Miles and Huberman's interactive model for data analysis, consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The core focus of this study is the execution of BLT-DD, encompassing both the process and the influencing factors.

Findings reveal that the BLT-DD program in Sumbergondo Village has been effectively carried out in accordance with its intended goals. The assistance has positively impacted the economic conditions of impoverished residents and contributed to a decline in poverty rates. Despite facing certain obstacles, the program has met key success indicators. Strengthening communication and collaboration between village officials and neighborhood leaders (RT/RW) is essential to mitigate social tensions among non-recipients.

Keywords: Implementation, Poverty, BLT-DD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dari ujung barat Sabang hingga timur Merauke, terbentanglah gugusan pulau-pulau yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan paling luas di muka bumi, kaya akan potensi sumber daya alam. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 28 Juni 2024, sebanyak 281,603 juta jiwa mendiami wilayah Indonesia, tersebar di 34 provinsi yang membentuk keragaman geografis dan demografis bangsa. Penyebaran penduduk ini masih bisa dikatakan belum sepenuhnya merata di seluruh pulau di Indonesia. Di Pulau Jawa jumlah penduduk mencapai 151,6 Juta jiwa dengan presentase 56,1%. Sedangkan di Pulau Sumatra mencapai 58,6 Juta jiwa dengan presentase 21,68% dan di Pulau Sulawesi mencapai 19,9 Juta penduduk dengan presentase 7,36%. Untuk pulau Bali dan Nusa Tenggara jumlah penduduk mencapai 15 Juta jiwa dengan presentase 5,54% serta Pulau Maluku dan Papua mencapai 8,6 Juta jiwa dengan persentase 3,17%.

Dari data persebaran penduduk tersebut dapat diketahui bahwa persebaran penduduk yang ada di Indonesia masih belum merata yang mengakibatkan banyaknya kemiskinan. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, kemiskinan yang ada di pulau Sumatra mencapai 21,7 Juta jiwa daerah perkotaan dan 3,38 Juta jiwa pada daerah pedesaan dengan persentase 7,68% daerah perkotaan dan 10,05% daerah pedesaan. Untuk pulau Jawa kemiskinan mencapai 7,80 Juta jiwa pada daerah perkotaan dan 5,44 Juta jiwa pada daerah

pedesaan dengan persentase 7,22% daerah perkotaan dan 11,32% pada daerah pedesaan. Di Kalimantan jumlah penduduk miskin berada pada nilai 0,37 Juta jiwa pada daerah perkotaan dan 0,57 Juta jiwa pada daerah pedesaan dengan persentase 4,27% daerah perkotaan dan 6,61% daerah pedesaan. Pada pulau Bali – Nusa Tenggara jumlah kemiskinan yang ada mencapai 0,62 Juta jiwa pada daerah perkotaan dan 1,40 Juta jiwa pada daerah pedesaan dengan persentase 7,98% daerah kota dan 17,23% daerah pedesaan. DI Pulau Sulawesi jumlah kemiskinan mencapai 0,51 Juta jiwa daerah perkotaan dan 1,45 Juta jiwa daerah pedesaan dengan persentase 5,87% daerah perkotaan dan 12,4% daerah pedesaan. Untuk Kepulauan Maluku dan Papua kemiskinan berada pada nilai 0,16 Juta jiwa pada daerah perkotaan dan 1,35 Juta jiwa pada daerah pedesaan dengan persentase 6,16% daerah perkotaan dan 26,32% daerah pedesaan. Dari data ini dapat diketahui angka kemiskinan begitu tinggi di Indonesia dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk yang ada. Jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 11,64 Juta penduduk dengan persentase 7,09% pada daerah perkotaan dan 13,58 Juta jiwa dengan persentase 11,79% pada daerah pedesaan. Data yang didapat berasal dari Badan Pusat Statistik dengan perbandingan masyarakat miskin dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin, pemerintah telah merancang beragam strategi dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, salah satunya melalui peluncuran sejumlah program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung

Tunai (BLT). Di sisi lain, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 menegaskan bahwa pelaksanaan BLT bagi rumah tangga sasaran merupakan bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian dana tunai secara langsung. BLT ini merupakan program yang ditimbulkan akibat kenaikan harga barang pokok yang berimbas pada kurangnya pendapatan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga.

Sebagaimana dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003), Woll memaknai kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang dijalankan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat, dengan tujuan menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dalam pandangan tersebut, kebijakan bukan sekadar keputusan, melainkan proses yang mencakup tiga hal: pertama, keterlibatan pemerintah dalam merancang kebijakan yang menyentuh kehidupan sosial; kedua, keluaran dari kebijakan tersebut berupa program-program yang ditujukan kepada masyarakat; dan ketiga, munculnya dampak nyata dari kebijakan terhadap kondisi kehidupan warga. Kebijakan publik ini dihasilkan dari permusyawaratan para pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat kembali berjalan dengan lebih teratur dan terarah. Ada berbagai kebijakan publik yang dibuat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini seperti Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Bantuan Langsung Tunai.

Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, pemerintah di berbagai wilayah menerapkan sejumlah kebijakan publik, salah satunya adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Program ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dan meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian. Penyaluran BLT-DD dilakukan secara bertahap, dengan penerima manfaat yang telah diseleksi berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

BLT-DD sendiri merupakan bentuk bantuan tunai yang berasal dari alokasi Dana Desa dan ditujukan kepada warga miskin. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan dalam BAB II bahwa penetapan penggunaan Dana Desa harus mengikuti tahapan perencanaan dan penganggaran desa, yang mencakup penyusunan RPJMDes, RKPDes, serta APBDes sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan.

Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) ditujukan bagi keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan syarat bahwa mereka terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19. Pemerintah desa diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran BLT-DD sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf hidup masyarakat miskin selama masa

pandemi, yang pelaksanaannya masih berlanjut hingga kini demi mendorong kesejahteraan sosial.

Namun dalam praktiknya, distribusi BLT-DD tidak selalu berjalan mulus. Contohnya di Desa Taba Air Pauh, Kabupaten Kepahiang, muncul kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Hal ini dipicu oleh terbatasnya jumlah petugas yang bertugas menyalurkan bantuan serta ketiadaan sistem pengelompokan penerima, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap efektivitas penyaluran. Hambatan tersebut juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan BLT-DD yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, khususnya pada BAB II yang membahas prosedur dan arah penggunaan Dana Desa.

Selain itu, terdapat juga permasalahan yang terjadi di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung seperti kurangnya manajemen antara pelaksana program bantuan, struktur birokrasi dan koordinasi antara pelaksana program. Komunikasi antara pelaksana program dengan penerima sasaran yang belum optimal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program BLT-DD ini sehingga implementasi bantuan masih belum terlaksana dengan baik. Kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana sehingga dalam penyampaian bantuan masih ditemukan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan ini. Fasilitas yang dimiliki serta dipergunakan dalam penyaluran bantuan ini juga masih belum memadai sehingga

kesiapan dari perangkat desa sebagai pelaksana program yang belum maksimal turut menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada penerima sasaran.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Batu presentase penduduk miskin Kota Batu mengalami penurunan dari 3,79% pada bulan Maret 2022 menjadi 3,31% dimana jumlah penduduk miskin berkurang 0,95 Ribu jiwa menjadi 7,10 Ribu jiwa pada Maret 2023 yang dihitung dari pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Hal ini kemungkinan terjadi penurunan angka kemiskinan yang berasal dari berbagai bantuan pemerintah yang telah dibuat untuk masyarakat dimana salah satu dari program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa yang dilakukan sejak jaman Covid-19 hingga sekarang. Dari adanya berbagai program pemerintah ini diketahui bahwa bantuan ini turut meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari semakin menurunnya tingkat kemiskinan khususnya di Kota Batu.

Di Desa Sumbergondo, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) telah berlangsung sejak masa pandemi Covid-19 dan masih berlanjut hingga kini sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 yang menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, termasuk di dalamnya kriteria penerima dan mekanisme penyaluran BLT-DD sebagai respons terhadap dampak pandemi. Meski demikian, muncul beragam persepsi di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi

pelaksanaan yang dinilai masih kurang, serta minimnya informasi yang tersebar mengenai keberadaan program ini.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi yang lebih tinggi, Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2018 mengenai prosedur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta evaluasi hibah bantuan sosial menjadi pijakan hukum bagi lahirnya Peraturan Kepala Desa Sumbergondo Nomor 1 Tahun 2025. Peraturan tersebut menetapkan daftar keluarga penerima manfaat BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2025, yang disusun melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Di dalamnya tercantum kriteria penerima, nama-nama warga yang berhak menerima bantuan, serta besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing penerima.

Penerima Bantuan langsung tunai ini berawal dari masa Covid-19 dengan penerima bantuan sebanyak 427 hingga sekarang tahun 2025 berkurang menjadi 23 penerima dimana hal ini dapat menjadi indikator berkurangnya kemiskinan di Desa Sumbergondo serta menjadi indikator keberhasilan dari adanya program Bantuan Langsung Tunai. Dalam pengimplementasian program ini terdapat beberapa tantangan serta permasalahan yang terjadi sehingga menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai – Dana desa ini seperti :

1. Kurangnya pemahaman kriteria yang diberikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang adanya program bantuan ini serta menimbulkan berbagai kecemburuan sosial. Dari kecemburuan ini timbul berbagai permasalahan antara pemerintah desa dengan masyarakat non-penerima bantuan dimana masyarakat beranggapan

bahwa bantuan ini disalurkan dengan kurangnya transparasi. Dari permasalahan ini, pemerintah desa mulai melakukan berbagai sosialisasi melalui forum perkumpulan seperti arisan, pertemuan rutin, serta tahlil untuk memberikan informasi terlebih mengenai adanya BLT-DD dengan harapan upaya ini dapat menjawab pertanyaan masyarakat tentang penerima bantuan sehingga dapat mengurangi rasa kecemburuan sosial.

2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat penerima yang seringkali masih terjadi kesalahpahaman sehingga mempengaruhi informasi yang diterima oleh penerima bantuan. Kesalahpahaman ini yang menyebabkan adanya kesalahan dalam pendataan hingga penyaluran bantuan dimana banyak ditemui adanya kesalahan berkas penerima dalam kegiatan penyaluran bantuan yang membuat penerima bantuan harus pulang dan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah desa telah membuat edaran dalam bentuk surat dimana dalam surat ini terdapat informasi tentang penyaluran BLT-DD serta berkas yang harus dibawa penerima bantuan dalam mengambil uang bantuan ini. Selain itu surat ini juga menjadi berkas bukti bahwa penerima bantuan merupakan orang terpilih dan layak dalam menerima BLT-DD.
3. Kesadaran masyarakat non penerima bantuan yang seringkali merasa cemburu akan penerima bantuan dimana non penerima masih belum mengetahui kriteria dalam menerima Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa sehingga muncul adanya perseteruan antar masyarakat dengan pemerintah desa. Tidak hanya itu, timbul juga pertikaian antara masyarakat

non-penerima dengan masyarakat penerima bantuan sehingga mengganggu keharmonisan dalam kerukunan warga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah bekerjasama dengan kepala RT/RW setempat untuk memberikan edukasi serta informasi tentang BLT-DD melalui kumpul rutin. Tidak hanya itu, kepala RT juga menjadi staf pendataan dimana kepala RT merupakan orang yang mengerti kondisi dari warganya serta dapat menyeleksi penerima bantuan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan pendataan.

Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan pengimplementasian kebijakan bantuan langsung tunai menjadi terhambat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Mulai dari kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai data penerima bantuan serta persyaratan menerima bantuan yang menyebabkan beberapa masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan ini menjadi tidak tervalidasi dengan baik. Dari komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ini menyebabkan kurangnya validasi data masyarakat penerima bantuan yang didapat oleh pemerintah kemudian diseleksi berdasarkan ketentuan sehingga terjadinya kekeliruan tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah desa bekerja sama dengan kepala rt/rw setempat untuk mengkoleksi data layak penerima bantuan untuk dipadukan dengan data yang didapatkan pemerintah desa sebelumnya sehingga meminimalisir kesalahan data dalam melakukan pendataan masyarakat penerima bantuan.

Untuk permasalahan selanjutnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat non penerima BLT diakibatkan oleh penjelasan tentang kriteria penerima bantuan

yang seringkali dijumpai masih belum dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa bantuan didapat untuk semua golongan tanpa adanya seleksi serta verifikasi dari pemerintah desa sehingga pada waktu pembagian BLT masyarakat non penerima merasa cemburu sosial dan menyalahkan pemerintah akan kurangnya transparansi pemberian bantuan ini. Hal ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah Desa Sumbergondo dengan berkolaborasi bersama RT lingkungan untuk menyampaikan kriteria serta pemahaman mengenai Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa pada acara kumpul tahlil, istigosah, serta pertemuan rutin lainnya sehingga masyarakat non penerima mulai memahami tentang BLT ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menuliskan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1.1. Bagaimanakah proses pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa di Desa Sumbergondo?
- 1.2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari adanya pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa di Desa Sumbergondo?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya oleh peneliti, maka arah dari penelitian ini ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

1. Menggali bagaimana proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) berlangsung di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Menemukan dan memahami elemen-elemen yang berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
3. Mengidentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang muncul dalam proses implementasi BLT-DD di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini tidak hanya berhenti pada ranah akademik, tetapi juga dapat menjadi pijakan praktis bagi para pelaku di bidang administrasi publik sebagai bahan refleksi dan pengembangan ilmu. Di sisi lain, temuan ini berpotensi menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kajian ini sekaligus memperkaya perspektif dalam memahami dinamika implementasi BLT-DD sebagai bagian dari kebijakan sosial di tingkat desa.

2. Secara praktis

- a) Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Desa Sumbergondo dalam memperbaiki tata kelola penyaluran BLT-Dana Desa ke depan, sebagai

sumber pengetahuan, pertimbangan kebijakan, dan acuan pelaksanaan yang lebih terarah.

- b) Hasil kajian ini berfungsi sebagai referensi untuk memahami alur penyaluran BLT-Dana Desa, sekaligus mengenali syarat dan ketentuan yang berlaku bagi penerima bantuan, sehingga partisipasi dan pemahaman publik dapat meningkat.
- c) Pemerintah Kota Batu dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam menetapkan indikator penyaluran BLT-Dana Desa, guna memperkuat akurasi dan efektivitas kebijakan sosial di tingkat daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penting untuk menjelaskan sistematika penulisan dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi serta maksud yang akan diteliti dengan harapan pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penelitian. Dengan mengaitkan informasi yang ada sejalan dengan konteks yang diteliti akan membuat pembaca lebih mudah menangkap isi pemikiran dari penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup studi, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat ulasan terhadap sejumlah teori serta referensi yang dijadikan pijakan konseptual oleh peneliti dalam memperkuat arah dan fokus studi

yang dilakukan. Dalam bagian tinjauan pustaka, pembahasan meliputi teori implementasi, teori kebijakan publik, serta konsep Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi masyarakat miskin yang terdampak, agar mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya di tengah tekanan ekonomi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini tidak hanya menjelaskan metode penelitian, tetapi juga menguraikan bagaimana peneliti menempuh proses pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai pendekatan kualitatif yang digunakan. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, peneliti menerapkan uji kredibilitas sebagai alat verifikasi keabsahan. Dengan demikian, metode yang dipaparkan dalam bab ini menjadi fondasi penting dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirancang sebelumnya.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian yang telah ditentukan peneliti dalam melakukan penulisan skripsi. Lokasi yang dipilih adalah Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

BAB V : TEMUAN – TEMUAN PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi temuan atau hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai proses implementasi Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa. Selain itu

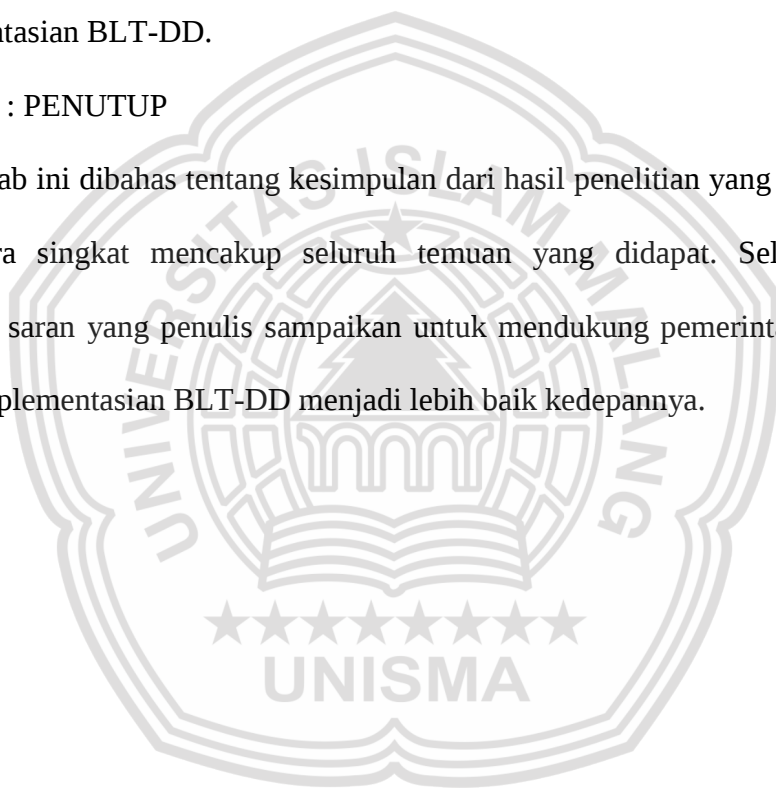
dibahas juga beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi BLT-DD serta faktor yang menjadi hambatan dalam penyalurannya.

BAB VI : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan antara temuan atau hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan teori yang penulis uraikan pada bab 2. Selain itu dibahas pula tentang adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian BLT-DD.

BAB VII : PENUTUP

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan secara singkat mencakup seluruh temuan yang didapat. Selain itu disajikan pula saran yang penulis sampaikan untuk mendukung pemerintah desa dalam pengimplementasian BLT-DD menjadi lebih baik kedepannya.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumbergondo tercermin dari efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang memadai, empat elemen kunci dalam teori George Edward III. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata.

1. komunikasi antar pihak yang terlibat telah dilakukan secara efektif dengan memenuhi unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi, sehingga semua pelaksana memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan.
2. ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan prasarana terbukti mendukung kelancaran proses penyaluran bantuan.
3. sikap dan komitmen tinggi dari pelaksana kebijakan, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan staf RT/RW, menunjukkan adanya disposisi yang positif terhadap implementasi kebijakan.
4. struktur birokrasi yang terbentuk melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik turut mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari proses implementasinya, tetapi juga dari capaian tujuannya serta dampak positif yang dihasilkan. Dalam

konteks ini, BLT-DD di Desa Sumbergondo terbukti telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Penerima BLT yang awalnya berjumlah 230 orang pada tahun 2020 menurun drastis menjadi hanya 23 orang pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan tercapainya salah satu tujuan utama BLT, yaitu membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.

Tidak hanya itu, BLT juga memberikan dampak positif dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok prioritas seperti lansia dan penderita penyakit menahun. Dana yang diterima sebagian besar digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti pangan dan obat-obatan, sehingga membantu meringankan beban hidup keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun sempat muncul kecemburuan sosial dari warga non-penerima, hal ini dapat diredam berkat komunikasi yang baik dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dan prioritas dalam penyaluran bantuan.

Dukungan berbagai pihak, mulai dari regulasi yang mendasari, kerja keras aparatur desa, hingga partisipasi aktif masyarakat, juga menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program ini. Hambatan yang sempat muncul dapat diatasi secara efektif melalui kerja sama dan koordinasi yang solid antar pelaksana di tingkat desa. Dengan demikian, implementasi BLT-DD di Desa Sumbergondo dapat dikatakan berhasil, tidak hanya dalam aspek administratif dan teknis, tetapi juga dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi, yakni mengurangi kemiskinan dan meringankan beban hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa saran dalam pengimplementasian BLT-DD di Desa Sumbergondo diantaranya :

1. Pemerintah desa seharusnya melakukan pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi staf penyalur bantuan untuk mengoptimalkan kinerja serta koordinasi penyaluran bantuan yang ada seperti komunikasi, kerja sama, dan pengetahuan IPTEK.
2. Pemerintah desa harus selalu mempertahankan transparansi dalam penyaluran BLT-DD ini sebagai upaya untuk mengurangi rasa kecemburuan sosial yang dirasakan oleh non-penerima bantuan.
3. Pemerintah desa sebaiknya menjadikan keberhasilan ini sebagai *best practice* yang dapat dibagikan pengetahuannya kepada desa lain yang masih memiliki permasalahan dalam penyaluran BLT-DD melalui forum desa atau kolaborasi antar wilayah.
4. Dalam proses pendataan calon penerima bantuan hingga pemilihan penerima, pemerintah desa seharusnya melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat khususnya non-penerima untuk meredam kecemburuan sosial yang terjadi dimana hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi per RT/RW, acara tahlil, serta PKK.
5. Untuk Kepala RT/RW seharusnya dapat menjelaskan lebih detail dalam acara pertemuan RT atau tahlil tentang BLT-DD, penerima BLT-DD serta alasan mengapa KPM terpilih. Hal ini bermaksud untuk menjawab

pertanyaan masyarakat non-penerima serta mengurangi rasacemburu dan pemikiran negatif.



Daftar Pustaka

Buku

- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); Cetakan 1). AIPI Bandung.
- D. Nugroho, R. (2011). Public policy (Ketiga). PT. Elex Media Komputindo.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Toeri, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Supriatna, T. (1997). Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: Humaniora Utama.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf>
- Kamal, A. (2019). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. In *Media Citra Mandiri Press*. <http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang yang Tidak Mampu
- Peraturan Walikota Batu Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 90/A)
- Peraturan Kepala Desa Sumbergondo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025

Jurnal

- Adawiyah, E. (2020). *KEMISKINAN DAN FAKOR-FAKTOR PENYEBABNYA*. 1(April), 43–50.
- K., K. (2022). Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo. *Meraja*, 2(2), 149–165.
- Khofifah, N., Ati, N. U., & Suyeno. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM JADI PENGUSAHA MANDIRI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) Nur Khofifah¹ , Nurul Umi Ati ² , Suyeno ³ Jurusan Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Uni. *Jurnal Respon Publik*, 15(3), 1–9.
- Pranoto, W. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan E-Pembelajaran Di Sekolah: Studi Kasus Di Smk Negeri 2 Pati. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Khofifah, N., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek). *Respon Publik*, 15(3), 1-9.
- Kusumawati, L., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 15(9), 6-13.
- Aprilia, A., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Bantuan Desa Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo). *Respon Publik*, 15(6), 26-33.
- Al Huda, A. F. H., Sunariyanto, S., & Abidin, A. Z. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)(Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 17(12), 39-45.